



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
INSPEKTORAT
Jl. Raya Bandara Juanda No. 8 Telp. (031) 99669160
SIDOARJO

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSPEKTORAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/1000 /060/2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/K-X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 01 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 01 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran Penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 11 Mei 2023

Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19630325 198903 1 013

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 01 TAHUN 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (Informasi Publik yang Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Sebagai Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian Informasi
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 17 Huruf I dan j.	1. Menimbulkan perbedaan persepsi publik dalam melakukan penilaian atas hasil pengawasan.	1. Perbaikan tata kelola pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tujuan dalam rekomendasi LHP dapat tercapai dengan lebih kondusif.	Selama Peraturan terkait Berlaku
2.	Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 383.	2. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau tidak bertanggung jawab	2. Melindungi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.	
3.	Dokumen dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 23. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pada Lampiran Paragraf 4500 tentang Penerbitan dan Distribusi Laporan Bab Standar Pelaporan Audit Kinerja dan Paragraf 7500	3. Mengganggu tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pihak terkait. 4. Mengganggu kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	3. Memperlancar proses tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pihak terkait.	

		<p>tentang Penerbitan dan Distribusi Laporan Bab Standar Pelaporan Audit Investigatif.</p> <p>5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada Lampiran Tabel Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur Huruf L Nomor 701.</p> <p>6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 13/K-X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, pada Lampiran.</p> <p>7. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAPIP/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, pada Bab Standar</p>		
--	--	--	--	--

		Komunikasi Audit Intern Paragraf 4060 tentang Pendistribusian Hasil Audit Intern.			
4.	Dokumen Surat Pertanggung Jawaban	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 17 Huruf i.</p> <p>2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada Lampiran Tabel Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur Huruf N Nomor 911.</p>	<p>1. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau tidak bertanggung jawab.</p> <p>2. Mengganggu kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak bertanggung jawab kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.</p>	<p>Selama Peraturan terkait Berlaku/Mengikuti Masa Retensi Arsip</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Hery Santoso, SE, M.A, Ak., QGIA	Inspektur Pembantu I	Inspektorat Provinsi Jawa Timur	
2.	Taufiqur Rohman, SE. Ak., M.A	Kepala Sub Bagian Progam dan Pelaporan	Inspektorat Provinsi Jawa Timur	
3.	Adi Sarono	Kabag. Bantuan Hukum dan HAM	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur	
4.	Bagus Saka	Analisis Hukum	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur	
5.	Ayu Saulina	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	
6.	Andi Bagus Setiawan	Pranata Hubungan Masyarakat Keterampilan Mahir	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	
7.	Hanida Nur	Statistisi Ahli Pertama	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	
8	Lailatus Syarifah	Statistisi Ahli Pertama	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	



Menyetujui,
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Timur

Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19630325 198903 1 013